

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penyidik Kepolisian Resor Kota Yogyakarta mengualifikasi tindak pidana di bidang perbankan sebagai suatu tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* karena menurut pihak penyidik Polresta Yogyakarta, selama penyelesaian suatu tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice* memenuhi syarat materiil dan syarat formil sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 dan 6 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka penyelesaian tindak pidana dengan mekanisme keadilan restoratif dapat dilakukan, tidak terkecuali tindak pidana di bidang perbankan.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, pelaksanaan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana perbankan yang dilaksanakan oleh Penyidik Polresta Yogyakarta telah memberikan keadilan kepada korban dengan memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung (korban) hal mana para korban akhirnya mendapatkan kembali haknya berupa pengembalian dana yang telah dipinjam dan pengembalian aset yang dijadikan jaminan utang pada Bank.

B. Saran

Adapun saran-saran yang diajukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pengawasan praktek penyelesaian tindak pidana di bidang perbankan dengan model *restoratif justice* terhadap penyidik Polresta Yogyakarta oleh internal kepolisian karena posisi penyidik harus netral dihadapan para pihak yang berperkara agar terjadi kesepakatan yang seimbang dan tidak ada pihak yang merasa diintervensi oleh penyidik serta menghindari subyektivitas penyidik dalam menerapkan pendekatan *restoratif justice* yang justru dapat menimbulkan persoalan baru yang mengakibatkan upaya pembaharuan hukum melalui pendekatan *restoratif justice* ini tidak menjadi kontra produktif.
2. Bagi para pihak seperti korban, pelaku dan pihak terkait lainnya perlu menyadari bahwa *restorative justice* merupakan penyelesaian yang paling ideal dan pilihan *win-win solution* bagi semua pihak terutama yang berakibat pada kerugian material atau finansial karena mengedepankan pemulihan (*restoration*) sebagai tujuan utama, bukan hanya pembalasan atau hukuman namun melalui mekanisme ganti rugi (*restitusi*).